AHLI WARIS BAGI ANAK ANGKAT: PELAKSANAAN PERMOHONAN PENETAPAN DI PENGADILAN AGAMA

Rindang Dwi Putri Nirmala, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan NasionaL "Veteran" Jawa Timur, e-mail: rindangnirmala62@gmail.com
Wiwin Yulianingsih, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan NasionaL "Veteran" Jawa Timur, e-mail: wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p13

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan permohonan pengangkatan anak angkat sebagai ahli waris di pengadilan agama dan kendala pengajuan permohonan pengangkatan anak angkat sebagai ahli waris di pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengumpulkan dan mencari informasi dari studi lapangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan permohonan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk menetapkan ahli waris dari anak angkat tersebut, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan tersebut seperti perselisihan antar ahli waris, dokumen yang tidak lengkap, keterlambatan pendaftaran, informasi dan waktu yang tidak mencukupi untuk diisi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Anak Angkat, Pengadilan Agama Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the implementation of the application for determination as an heir for adopted children in the Religious Courts and the obstacles in submitting an application for determination as heirs for adopted children in the Surabaya Religious Court. The type of research used in this research is to use empirical juridical research methods, collecting and finding data and information through field studies at the Surabaya Religious Court. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative. The result of the research is the implementation of the application for determination as heir for adopted children at the Surabaya Religious Court, but in the implementation of the application there are obstacles such as disputes between heirs, incomplete documents, delays in registration, insufficient information and time for completion. Efforts can be made to overcome these obstacles.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Adopted Children, Religious Courts of Surabaya

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum waris di Indonesia ada tiga jenis antara lain: hokum waris adat, hukum waris perdata, serta hukum waris islam. Bagi warga negara berkewarganegaraan Indonesia diwajibkan memilih salah satunya yang hendak digunakan dalam hokum waris tersebut, antara lain: ¹ Kesatu: Hukum waris adat yaitu hukum waris yang dijalankan dan diyakini oleh suku yang ada di Indonesia, sehingga sistem waris

¹ Effendi Prangin, *Hukum Waris*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Cet.10), h. 5.

hukum adat berbeda tiap masing-masing daerah tertentu yang digunakan oleh warga atau masyarakat yang harus tunduk terhadap hukum adat tersebut. Pada hukum adat jenis ini biasanya digunakan oleh hubungan persaudaraan yang telah terstruktur atau pewaris dari keturunan, meskipun ada beberapa keluarga yang berhak atas hubungan kekerabatan tersebut yang biasanya ditandai dengan sistem: individu, kolektif, mayorat dan keturunan. Kedua: Hukum waris perdata ialah hukum waris yang secara umum ada di Indonesia, hukum waris perdata ini biasanya diberikan kepada ahli waris yang memang sudah tercatat dalam dokumen surat wasiat atau keluarga yang memang memiliki hubungan darah atau keturunan/ kekerabatan: misalnya saudara yang diwariskan kepada anaknya, orangtuanya, saudara, kakeknya ataupun neneknya, sehingga dari garis keturunan ini lah yang berhedak mewarisinya. Ketiga: Hukum waris Islam yaitu biasanya hukum waris islam ini hanya berlaku di masyarakat yang memeluk kepercayaan agama islam, sehingga sistem pembagian waris berprinsip secara individu bilateral, yaitu hak waris yang diberikan berdasarkan garis keturunan dari orangtua ayahnya atau ibunya.²

Tujuan dari perkawinan salah satunya ialah mempunyai keturunan, sehingga keberadaan keturunannya yang nantinya berhak secara langsung sebagai pewaris dari orangtuanya kepada anaknya. Sedangkan pada beberapa keluarga yang sudah bertahun-tahun menikah dan belum memiliki keturunan sedangkan mereka menginginkan anak maka memilih untuk mengadopsi atau mengangkat anak yang bukan berasal dari salah satu keluarga pihak laki-laki atau perempuan atau orang lain untuk dijadikan penerus keturunan keluarganya.

Menurut KUHP Perdata yakni bahwasannya anak kandung juga mendapat bagian warisan dari garis keturunan orangtua angkatnya, tercantum pada pasal 12 Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 mensamakan seseorang anak angkat yang dianggap anak sahnya yang terlahir dari perkawinan orangtua yang mengangkatnya.³ Agama islam menyatakan bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung, berarti mengangkat anak dalam hukum islam tidak membawa akibat hukum yang dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali, serta hubungannya dengan waris-mewariskan dengan status anak angkat.⁴

Komplikasi hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak menjelaskan bahwa anak angkat hanya dapat memperoleh surat wasiat yang menyatakan bahwa anak angkat menerima 1/3 (sepertiga) dari hak warisnya yang tercantum dalam Pasal 209(2) Komplikasi Islam.⁵ Salah satu undang-undang menyatakan bahwa "anak angkat yang tidak menerima wasiat menerima warisan wajib sebesar sepertiga dari warisan orang tua angkat".⁶ Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian

² Luhung, A. Z., & Mulya S.L. Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Islam (Kasus Masyarakat Batak Karo). *Prosing Ilmu Hukum*. Gelombang 1 (2018

Ramadhita, Keadilan Proporsional Dalam Pembagian Waris Anak Angkat, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 2, (Desember 2012): 123-13.

⁴ Muiz, Al Batani. "Fikih Wanita". (PT Mulia, Banten, 2017). h.304

⁵ Abidin, A. & Kelib, A. Ekonseptualisasi akibat hukum pengangkatan Anak menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 1 No. 1 (2018).

⁶ Ernawati, "Wasiat Wajibah dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia dan Komparasinya di Negara-Negara Muslim", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.5, No.1, (2018): 68-90.

"Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.⁷

Hukum adat yang berkaitan dengan anak angkat dapat dikatakan dapat mempunyai hak waris sebagai keturunan sendiri, akan tetapi kedudukan yang dimiliki oleh anak angkat tidak semua sama setiap daerahnya.⁸

Terkait dengan bahan penunjang dalam penulisan penelitian yang dilakukan, adapun data yang didapatkan dari wawancara di Pengadilan Agama Surabaya terkait dengan jumlah permohonan hak waris dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2020 terdapat sebanyak 5 pemohon yang dikabulkan 2 dan tidak diterima 3 kasus dan tidak diproses, tahun 2021 sebanyak 2 permohonan yang dikabulkan sebanyak 2, tahun 2022 sejumlah permohonan sebanyak 6 yang dikabulkan sebanyak 3 dan tidak diterima sebanyak 1 dengan 1 yang diproses. Berdasarkan kasus yang telah diperoleh yang telah penulis amati pewarisan kerapkali terjadi masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan yang tidak tepat, sehingga dapat menimbulkan konflik para ahli waris atau internal di lingkungan keluarga. Pada Pengadilan Agama Surabaya terdapat salah satu kasus yang berkaitan dengan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat, kasus tersebut berawal dari sepasang suami istri yang mengajukan pengangkatan anak, setelah meninggalnya istri (pewaris) dilakukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Surabaya yang menerangkan bahwa suami dan anak angkat adalah ahli waris. Hal tersebut terjadi karena semasa hidupnya sepang suami istri dirawat oleh anak angkat dikarenakan anak kandung dari pasangan suami istri tersebut pergi dan tidak diketahui keberadaanya. Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tersebut menimbulkan konflik di lingkungan keluarga yaitu munculnya keturunan dari anak kandung yang merasa dirugikan dalam penetapan ahli waris yang dimana ia sebagai ahli waris pengganti dari anak kandung yang tidak tercantum dalam penetapan ahli waris tersebut.

Urgensi pada penelitian ini adalah sebagai bahan literasi yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan pembaca tentang pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi waris anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya. Banyaknya orang tua yang ditinggalkan atau bahkan ditelantarkan oleh anak kandungnya dan dirawat oleh anak angkat, membuat orang tua memberikan harta warisan kepada anak angkat, akan tetapi sering kita jumpai bahwa anak kandung tidak terima dengan harta waris yang diberikan kepada anak angkat. Oleh karenanya bahwa penelitian ini diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya, serta kendala dan upaya dalam pengajuan permohonan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya yang beralamat di Jalan Ketintang Madya 6 Nomor 3, Jambangan Kecamatan Jamabatan Kota Surabaya Jawa Timur, dengan alasan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berkaitan terhadap pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya. Penelitian ini memiliki korelasi dengan konsentrasi

⁷ Senen, S., & Kelib,a. Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal USM Law Review*. Vol. 2 No. 1 (2018)

Riza Amina Harkaz Ritonga, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)", Journal of Civil and Bussiness Law, Vol. 2, No. 3, (2021): 517-327.

penulis yaitu Hukum Perdata yang mana dalam kasus ini merupakan hak waris anak angkat.

Pembahasan mengenai penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat, sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang disusun oleh Nurul Bisyarati (2017) berjudul pelaksanaan waris dari orangtua angkat pada anak angkat masyrakat muslim di Kauman Kota Surakarta, dalam penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan pada pentingnya fungsi dan kedudukannya berkaitan dengan komplikasi hukum islam sebagai penerapan di dalam masyarakat yang diperuntukkan oleh warga muslim.9 Selain itu terdapat penelitian terdahulu yang disusun oleh Widia Agustina Lubis (2022) dengan judul Penetapan hak waris yang diberikan oleh anak angkat dalam perseptif Hukum Islam pada pengadilan agama pekanbaru, dalam penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan pada kedudukan, pelaksanaan kewarisan serta penetapan hak kewarisan anak angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafis (2021) menyatakan bahwa anak angkat dapat menerima hak waris harta tirkah dari almarhumah karena dianggap mempunyai kedudukan yang sama-sama dengan anak kandung pada umumnya yang dianalisis menggunakan Magasid Syariah dan diperkuat dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI serta aturan yang masih berlaku.¹⁰ Terdapat perbedaan dalam penelitian ini ada unsur, pembaharuan ialah terletak pada fokus pembahasan yang mana menganalisis pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya, serta kendala dan upaya dalam pengajuan permohonan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya fokus pembahasan terhadap kedudukan, pelaksanaan perwarisan dan penetakan hak waris angkat tanpa melihat kendala dan upaya dalam pengajuan permohonan sebagai ahli waris.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana latarbelakang yang dijelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalah yang dimaksud sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya?
- 2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pengajuan permohonan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya.

1. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pengajuan permohonan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya.

⁹ Bisyarati N. Pelaksanaan pewarisan dari orangtua angkat kepada anak angkat dalam Masyarakat Muslim di Kauman Kota Surakarta. Tesis. UNS.F.Hukum.Prog Studi Magister Kenotariatan. 2017

Muhammad Hafis, Muh. Rizki, Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt.P/2020/PA.Pbr). Yustitiabelen,Vol. 7 No.2 Desember 2021.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah deskriptif dan kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian empiris (empirical legal research). Sumber data berasal dari informasi dasar yang diperoleh melalui studi lapangan, studi dokumen dan wawancara. Sumber bahan hukum sekunder adalah Undang-Undang No. 23 Republik Indonesia Tahun 2002 mengenai Perlindungan dan Perkembangan Hukum Islam.¹¹ Sedangkan sumber hukum sekunder diperoleh dari buku, disertasi dan jurnal ilmiah.¹² Teknik pengumpulan data ditentukan dengan survei lapangan di mana otoritas langsung diwawancarai, yaitu. H. Hakim Anggota dan Wakil Rektor Pengadilan Agama Surabaya. Selain itu, digunakan studi dokumen yang menjadi acuan penelitian ini yaitu Keputusan No. Pdt.G/2022/PA.Sby dalam pengumpulan data. dan menganalisis penelitian dengan analisis kualitatif¹³.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya

Permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Surabaya agar melengkapi serta menyerahkan surat permohonan yang ada tandatangan pihak pemohon atau kuasa hukum, yang selanjutnya dapat diajukan bersamaan dengan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk diproses lebih lanjut. tata cara Pengadilan Agama Surabaya untuk memenuhi permohonan pengangkatan anak angkat sebagai ahli waris, yang dapat dipertimbangkan oleh para pemohon sebagai ahli waris dari anak angkat tersebut: 1) Pendaftaran: (Kirim dokumen ke :Surat permohonan, surat kuasa khusus (jika pemohon memberi kuasa pada pihak lain); Fotocopi kartu keanggotaan Pengacara menggunakan jasa Pengacara; akta kematian orang yang meninggal; Fotokopi KTP untuk semua ahli waris; Fotokopi Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris; Fotokopi akta kelahiran anak angkat; Fotokopi definisi anak angkat; Fotokopi akta nikah ahli waris dan pasangan), 2) Administrasi biaya hukum: Pembayaran adalah register kas, pemilik buku manajemen keuangan dan buku keuangan lainnya, 3) pendaftaran kasus: Pendaftaran permohonan sebagai ahli waris anak angkat dilakukan dengan sepatutnya dan hati-hati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam buku register. 4) Persiapan untuk prosedur: Penunjukan Juri, Penunjukan Pejabat Pengganti, Ditetapkan Jadwal Sidang, Memanggil Para Pihak, 5) Pelaksanaan Sidang: perintah majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, urutan tanggal sidang, pemanggilan para pihak, 6) berita acara asli dikirim dan diajukan kepada Ketua Mahkamah Agama Agung: Setelah berkas kasus ditutup, petugas Jadwal III menyimpan dokumen untuk pengarsipan. Berkas umumnya di dalam perkara dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu. H. File aktif (masih dalam proses), d. H. Perkara yang sudah diputus dan ditutup tetapi belum ditutup sedang di dalam memproses banding, kasasi atau meninjau ulang serta sedang menunggu putusan akhir, yang masuk didalam perkara yang perlu dilaksanakan tetapi belum diajukan permohonan pelaksanaannya, dan arsip pasif (final), i. H. Kasus-

_

¹¹ Fathoni, M. A, Penerapan Asas Proposionalitas dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. *Legitima*. Vol. 1 No. 1 (2018): 20

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cetakan Keempat, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017), h.157

¹³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Cetakan Pertama, (Mataram University Press, Mataram, 2020), h.126

kasus terkait putusan telah memiliki kekuatan hokum tetap dan tidak ada pelaksanaan yang diperlukan dalam penyelesaian akhir. Berkas perkara yang masih tertunda diproses oleh kuasa hukum yunior atau pejabat yang bertanggung jawab, sedangkan berkas perkara yang tertunda diserahkan kepada kuasa hukum yunior.

3.2 Kendala dan upaya dalam pengajuan permohonan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya

Hasil analisis yang penulis lakukan terkait dengan kebijakan pewarisan wajib bagi anak angkat yang menerima 1/3 (sepertiga) hak waris dari peninggalan orang tua angkatnya.

Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya oleh pemohon untuk mengadopsi anak angkat sebagai ahli waris. Dalam waktu kurang lebih tiga (tiga) tahun terdapat 13 (tiga belas) permohonan sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Tidak Diterima	Proses
2020	5	2	3	-
2021	2	2	-	-
2022	6	3	2	1

Pada tabel diatas terdapat 13 (tiga belas) selama kurang lebih 3 (tiga) permohonan dengan jumlah permohonan yang dikabulkan sebanyak 7 (tujuh) permohonan, 5 (lima) permohonan yang tidak dapat diterima, serta 1 (satu) permohonan yang masih dalam proses. Pada tujuh permohonan yang tidak dapat diterima tersebut tentu terdapat kendala. Kendala-kendala yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:¹⁴

1. Perselisihan antar ahli waris

Salah satu kendala utama dalam permohonan penetapan ahli waris yaitu perselisihan antar ahli waris yang bersaing dalam menuntut hak atas harta warisan yang sama dan masing-masing ahli waris memiliki argumentasi serta bukti untuk mendukung tuntutannya. Perselisihan antar ahli waris dapat mengakibatkan proses permohonan penetapan ahli waris bagi anak angkat menjadi lebih panjang dan komples. Pihak yang terkait dalam proses permohonan ahli waris biasanya memerlukan waktu serta sumber daya yang besar untuk menyelesaikan sengketa antar ahli waris tersebut, terutama apabila sengketa tersebut berakhir di pengadilan.

Perselisihan antar ahli waris juga dapat menimbulkan ketegangan dan kerenggangan dalam hubungan keluarga. Seringkali perselisihan mengenai harta warisan memicu pertikaian yang lebih luas di antara ahli waris dan anggota keluarga lainnya yang dapat merusak hubungan keluarga yang sudah rapuh. Pengadilan Agama Surabaya akan memerlukan bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan hak waris, apabila terdapat perselisihan antar ahli waris. Hal tersebut tentu akan menimbulkan proses penetapan ahli waris menjadi lebih rumit serta akan memakan waktu yang lama.

2. Ketidak lengkapan dokumen

-

Wawancara dengan H. Ah. Thoha, S.H., M.H. selaku hakim utama muda Pengadilan Agama Surabaya, Hari Senin, Tanggal 20 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

Permohonan penetapan ahli waris bagi anak angkat biasanya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara pewaris dan para ahli waris yang diajukan, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk memperkuat argument para ahli waris. Namun dalam prakteknya, seringkali terjadi kendala ketidak lengkapan dokumen dalam permohoanan penetapan ahli waris yang bisa menghambat proses penetapan tersebut.

Apabila dokumen yang diajukan tidak lengkap, maka permohonan penetapan ahli waris dapat ditolak oleh Pengadilan Agama Surabaya, hal ini dapat memperlambat proses penetapan ahli waris dan menghambat peralihan hak-hak waris selain itu juga dapat menimbulkan sengketa para ahli waris. Dokumendokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas dapat menimbulkan keraguan atas keabsahannya, hal ini dapat menimbulkan para ahli waris harus memberikan bukti tambahan untuk mendukung argumen para ahli waris. Apabila proses penetapan ahli waris terhambat oleh kendala ketidaklengkapan dokumen, maka pengelolaan dalam harta warisan menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan masalah finansial atau administratif yang lebih besar bagi para ahli waris.

3. Keterlambatan pendaftaran

Keterlambatan pendaftaran permohonan penetapan ahli waris dapat menjadi kendala dalam proses penyelesaian waris karena hal ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses pembagian harta warisan. Ketika seseorang meninggal dunia, harta waris yang ditinggalkan biasanya akan dibagi untuk ahli waris yang sah. Untuk memastikan pihak mana saja yang memiliki hak dalam mendapatkan harta warisan tersebut, biasanya diperlukan proses penetapan ahli waris ke pengadilan.

Apabila pihak yang berkepentingan dalam proses tersebut terlambat dalam mendaftarkan permohonan penetapan ahli waris, maka proses permohonan penetapan ahli waris menjadi terhambat. Keterlambatan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kurangnya informasi mengenai prosedur dan persyaratan permohonan penetapan ahli waris, kesulitan dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, atau karena faktor lain seperti keterbatasan sumber daya. Selain itu, keterlambatan dalam proses penetapan ahli waris juga dapat menimbulkan masalah, salah satunya dalam hal ini terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterlambatan pendaftaran permohonan penetapan ahli waris.

4. Tidak cukupnya informasi

Tidak cukupnya informasi mengenai warisan dapat menjadi kendala dalam permohonan ahli waris bagi anak angkat. Apabila ahli waris tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai proses permohonan penetapan ahli waris, termasuk Langkah-langkah yang harus dilakukan serta dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan, maka permohonan mereka bisa ditolak atau diproses secara lambat. Jika informasi yang diberikan tidak cukup untuk menentukan ahli waris yang sebenarnya, maka pengadilan akan kesulitan untuk membuat keputusan.

Apabila terdapat satu atau lebih ahli waris yang tidak teridentifikasi atau diberikan hak yang kurang memadai dalam permohonan penetapan ahli waris, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan dan dapat menyebabkan sengketa

antar ahli waris. Selain itu, apabila informasi yang diberikan tidak cukup dapat menimbulkan kesulitan dalam pembagian harta warisan secara adil.

5. Waktu penyelesaian

Pengajuan permohonan penetapan ahli waris dapat mengalami kendala waktu penyelesaian karena dalam prosesnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Secara keseluruhan, pengajuan permohonan penetapan ahli waris dapat mengalami kendala waktu yang lama dikarenakan berbagai faktor. Faktor yang menghambat waktu penyelesaian permohonan penetapan ahli waris diantaranya yaitu:

- a. Jumlah ahli waris yang banyak, dalam hal ini dikarenakan setiap ahli waris harus di verifikasi dan diproses secara individu, sehingga proses pengajuan permohonan akan memakan waktu yang lebih lama.
- b. Perubahan aturan atau kebijakan, dalam hal ini apabila terjadi perubahan aturan maka prosesnya dapat menjadi lebih lambat dikarenakan ahli waris dan pengajuan permohonan harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
- c. Kapasitas lembaga yang terbatas, dalam hal ini dapat menjadi kendala waktu yang lama, apabila kapasitas lembaga tersebut terbatas atau terlalu banyak permohonan yang masuk, maka prosesnya akan menjadi lebih lambat dan memakan waktu yang lebih lama.

Pada hal ini diperlukan kesabaran dan ketelitian dalam mengurus proses penetapan ahli waris untuk memastikan bahwa prosesnya dapat berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ada.

6. Masalah hukum lainnya

Adanya ahli waris atau pihak lain yang terlibat dalam permohonan penetapan ahli waris bagi anak angkat yang menghadapi masalah hukum seperti sengketa ataupun hutang yang dapat berpengaruh dalam hak waris mereka. Terdapat pihak berbeda tetapi memiliki keperluan yang sama dengan ahli waris mengenai hak waris yang diperebutkan, seperti pihak lain yang memiliki hak lebih tinggi atau kerabat jauh. Adanya pihak atau ahli waris yang tidak mengikuti aturan waris yang berlaku, baik dalam hal pembagian waris ataupun dalam hal pelaksanaan wasiat.

Keberatan dari ahli waris yang tidak diakui, artinya seringkali terdapat seseorang yang menganggap dirinya sebagai ahli waris, tetapi tidak diakui oleh ahli waris lainnya atau dokumen-dokumen resmi. Apabila ahli waris yang tidak diakui tersebut mengajukan keberatan terhadap proses penetapan ahli waris, maka hal ini dapat memperlambat atau bahkan dapat menghentikan proses penetapan ahli waris.

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pengajuan permohonan sebagai ahli waris bagi anak angkat di Pengadilan Agama Surabaya, terdapat upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, diantaranya:

1. Perselisihan antar ahli waris

Perselisihan antar ahli waris dalam permohonan penetapan ahli waris bisa menjadi masalah yang kompleks dan sulit untuk diatasi, namun ada beberapa solusi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya:

a. Mediasi

Pada mediasi, pihak-pihak yang berselisih akan dibantu seseorang mediasi yang tidak memihak, bertujuan mencapai kesepakatan yang akan menguntungkan semua pihak.

b. Konsultasi hukum

Konsultasi dengan seorang ahli hukum dapat membantu para ahli waris dalam memahami proses hukum dan hak mereka. Ahli hukum dapat memberikan saran mengenai cara menghadapi perselisihan dan memilih opsi terbaik untuk menyelesaikan sengketa.

- c. Pembagian kekayaan secara proposional Salah satu penyebab perselisihan antar ahli waris yaitu ketidakpuasan dalam pembagian kekayaan, oleh karena itu pembagian kekayaan secara proposional dapat menghindari konflik dalam proses penetapan ahli waris.
- d. Penyelesaian melalui arbitrase
 Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan arbitrase yang dipilih Bersama oleh pihak-pihak yang berselisih, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga dapat menghindari perselisihan berlarut-larut.
- e. Meningkatkan komunikasi
 Perselisihan seringkali terjadi akibat ketidakpahaman dan kurangnya komunikasi yang bai kantar ahli waris, oleh karena itu meningkatkan komunikasi antar ahli waris dapat membantu mengatasi perselisihan dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Semua upaya tersebut dapat membantu untuk mengatasi perselisihan antar ahli waris dalam permohonan penetapan ahli waris, namun setiap situasi mungkin memiliki solusi yang berbeda, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara cermat sebelum memilih opsi terbaik untuk menyelesaikan perselisihan.

- 2. Ketidak lengkapan dokumen
 - Ketidak lengkapan dokumen dalam permohonan penetapan ahli waris dapat menjadi kendala serius dalam memperlambat proses penetapan ahli waris, berikut terdapat solusi dalam melakukan mengatasi kendala tersebut:
 - a. Meningkatkan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk permohonan penetapan ahli waris, dalam hal ini pihak berwenang dapat mengadakan kampanye public, seminar, dan diskusi terkait dengan prosedur dan persyaratan untuk mempermudah proses pengajuan permohonan penetapan ahli waris
 - b. Memberikan bantuan atau jasa konsultasi hukum secara gratis atau dengan biaya terjangkau bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris, pihak berwenang dapat menunjuk para ahli hukum atau pengacara untuk memberikan konsultasi atau bantuan dalam pengajuan permohonan penetapan ahli waris.
 - c. Menyediakan formulir dan panduan pengajuan permohonan penetapan ahli waris yang jelas dan mudah dipahami bagi masyarakat, hal ini dapat membantu masyarakat dalam Menyusun dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa dokumen yang akan diserahkan sudah memenuhi persyaratan.
 - d. Meningkatkan Kerjasama antara pihak berwenang, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk mempercepat proses pengajuan permohonan penetapan ahli waris, pihak berwenang dapat mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kelurahan setempat untuk mempercepat pengumpulan dokumen dan mempercepat proses penetapan ahli waris.

- e. Memberikan layanan online untuk pengajuan permohonan penetapan ahli waris sehingga masyarakat dapat mengajukan secara online dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, layanan online juga dapat membantu pihak berwenang dalam memproses permohonan dengan lebih cepat dan efisien.
- f. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengajuan permohonan penetapan ahli waris untuk memastikan bahwa dokumen yang diserahkan telah memenuhi persyaratan, pihak berwenang dapat melakukan verifikasi dokumen secara hati-hati dan meminta tambahan dokumen jika diperlukan untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum diproses.

Semua upaya di atas dapat membantu untuk mengatasi kendala ketidaklengkapan dokumen dalam permohonan penetapan ahli waris.

- 3. Keterlambatan pendaftaran
 - Keterlambatan dokumen dalam permohonan penetapan ahli waris dapat menjadi masalah serius dan dapat menghambat proses hukum, untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Memberikan pengertian kepada pihak yang terkait, kendala keterlambatan dokumen seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan atau kesulitan pihak yang terkait dalam menyediakan atau mengumpulkan dokumen yang diperlukan, oleh karena itu memberikan pengertian dan edukasi mengenai dokumen apa yang diperlukan dan bagaimana cara memperolehnya dapat membantu mengurangi keterlambatan.
 - b. Menyediakan sarana prasarana yang memadai, dalam beberapa kasus keterlambatan dokumen dapat disebabkan oleh faktor infrastruktur yang kurang memadai, seperti ketiadaan akses internet yang memadai atau masalah teknis lainnya, dengan menyediakan sarana prasarana yang memadai seperti akses internet yang cepat dan stabil dapat membantu mempercepat pengumpulan dokumen yang diperlukan.
 - c. Meningkatkannya komunikasi serta koordinasi antara pihak yang ikut terlibat didalam pengumpulan dokumen yang sangat penting dalam mengatasi kendala keterlambatan dokumen, dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi, pihak-pihak terkait dapat memastikan bahwa dokumen yang diperlukan telah terkumpul dan diverifikasi dengan tepat waktu.
 - d. Meningkatkan teknologi infomasi, teknologi informasi dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kendala keterlambatan dokumen, dengan memanfaatkan aplikasi atau sistem informasi dokumen dapat diunggah dan diakses secara online, sehingga pengumpulan dan verifikasi dokumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
 - e. Memberikan batas waktu yang jelas dalam pengumpulan dokumen, dapat membantu mempercepat proses dan mencegah terjadinya keterlambatan. Pihak yang terkait harus diberikan batas waktu yang cukup untuk mengumpulkan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan, serta perlu diingatkan mengenai konsekuensi dari keterlambatan dalam pengumpulan dokumen.
- 4. Tidak cukupnya informasi
 - Berikut adalah tata cara yang untuk menghadapi kendala karena tidak cukup informasi dalam menetapkan hak ahli waris:

- a. Memberikan panduan atau petunjuk secara detail mengenai dokumen yang harus dilampurkan, panduan tersebut harus mencakup jenis dokumen, format, dan informasi apa yang harus tertera dalam dokumen tersebut.
- b. Memberikan akses untuk berkonsultasi dengan petugas terkait, para pemohon dapat menghubungi petugas terkait melalui telepon atau email untuk bertanya mengenai dokumen yang harus dilampirkan dan infomasi apa yang harus disertakan
- c. Membuat *checklist* atau daftar persyaratan yang jelas dan terperinci, hal ini akan membantu para pemohon untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan memastikan bahwa tidak ada dokumen yang terlewatkan.
- d. Menerapkan sistem verifikasi dokumen yang efektif, dalam sistem ini dokumen-dokumen yang dilampirkan akan diperiksa keaslian dan kebenarannya oleh petugas terkait sebelum disetujui.
- e. Memberikan layanan pengisian formulir atau permohonan secara langsung kepada para pemohon, hal ini akan membantu para pemohon yang kesulitan dalam mengisi formulir atau permohonan dengan benar.
- f. Mengadakan sosialisasi mengenai prosedur dan persyaratan permohonan penetapan ahli waris secara teratur, sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar atau workshop yang diikuti oleh masyarakat yang berkepentingan.

5. Waktu penyelesaian

Kendala waktu penyelesaian dalam permohonan penetapan ahli waris dapat diatasi dengan beberapa upaya, antara lain:

- a. Pengadilan dapat menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permohonan penetapan ahli waris dengan cepat dan tepat waktu, petugas khusus ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi setiap tahapan penyelesaian permohonan dan memastikan bahwa setiap tahapan selesai tepat waktu.
- b. Pengadilan dapat memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai permohonan penetapan ahli waris dengan cepat dan efektif, pelatihan ini dapat mencakup strategi untuk mempercepat penyelesaian permohonan, Teknik penanganan dokumen, dan cara menghindari hambatan yang mungkin muncul selama proses penyelesaian.
- c. Pengadilan dapat menggunakan sistem informasi manajemen untuk memungkinkan pemantauan waktu penyelesaian permohonan penetapan ahli waris, sistem ini akan memastikan bahwa setiap tahapan penyelesaian dapat dipantau agar tidak ada tahapan yang terlewatkan, selain itu sistem ini juga dapat mempermudah pengawasan oleh pihak berwenang.
- d. Pengadilan dapat menjalin Kerjasama dengan pihak terkait seperti Kantor Notaris dan Badan Pertanahan Nasional, dengan Kerjasama ini proses penyelesaian permohonan penetapan ahli waris dapat lebih cepat karena dapat mempercepat pengumpulan dokumen yang diperlukan dan mempercepat proses verifikasi data.
- e. Pengadilan dapat menjaga komunikasi yang baik dengan pihak terkait seperti pengacara atau ahli waris yang mengajukan permohonan, dengan menjaga komunikasi yang baik pengadilan dapat memastikan bahwa

setiap tahapan penyelesaian permohonan dapat dijelaskan dengan jelas dan setiap pihak terkait dapat mengikuti proses tersebut.

Upaya-upaya di atas dapat mengatasi kendala waktu penyelesaian dalam permohonan penetapan ahli waris dengan lebih efektif dan memastikan bahwa setiap permohonan dapat diselesaikan tepat waktu.

6. Masalah hukum lainnya

Masalah hukum lain seperti hutang dan sengketa dapat mempengaruhi hak waris seseorang, berikut adalah beberapa solusi yang harus dapat membantu mengatasi permasalahan kendala mengenai permohonan penetapan ahli waris:

- a. Jika pihak yang meninggal memiliki hutang, maka negosiasi hutang dapat dilakukan dengan kreditur untuk menyelesaikan hutang tersebut, hal ini dapat membantu mengurangi atau menghapus hutang yang mungkin mempengaruhi hak waris.
- b. Jika hutang tidak dapat ditangani melalui negosiasi maka pihak yang berkepentingan dapat membayar hutang tersebut untuk memastikan bahwa hak waris tidak terganggu.
- c. Mempersiapkan dokumen yang lengkap dan akurat saat mengajukan permohonan penetapan hak waris, hal ini termasuk membuat daftar semua harta milik dan membuktikan kepemilikannya, dan juga mempersiapkan dokumen yang menunjukkan bahwa semua sengketa dan hutang telah diselesaikan.
- d. Jika terdapat kendala hukum dalam masalah hak waris, maka dapat mengkonsultasikan dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum waris untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan dengan ketentuan hukum yang masih berlaku.

Pada semua kasus, penting untuk memastikan bahwa semua masalah hukum telah diselesaikan sebelum permohonan penetapan hak waris diajukan. Hal tersebut akan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terkait dapat menerima hak waris yang seharusnya mereka terima.

4. KESIMPULAN

Hukum islam bahwasanya anak angkat tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan dari orang tua angkatnya, untuk memberikan jaminan kepada anak angkat, orang tua angkat dapat memberikan hibah atau bisa dengan memberikan wasiat. Pelaksanaan hak waris anak angkat dapat menggunakan wasiat wajibah, yang dimana wasiat wajibah harus dilaksanakan sebelum diberikannya pembagian waris anak kandung atau ahli waris lainnya. Pada Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasannya hak haris boleh diberikan sebanyak 1/3 (sepertiga), akan tetapi anak angkat boleh memperoleh lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian dengan syarat semua ahli waris mengetahui dan menyetujui, serta dibuat dan dicatatkan di hadapan notaris. Hasil penelitian yang mendukung dilakukan oleh Ramadhani (2020) bahwa sesuai hukum islam hak waris anak angkat secara hokum wajibah mendapatkan hak 1/3 bagian. Penelitian yang mendukung oleh Subiyanti, dkk (2019) menjelaskan bahwa wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari orang tua

_

¹⁵ Ramadhani, G. A., & Irawati, N. Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *NOTARIUS*, Volume 13 (1): (2020).

angkatnya.¹⁶ Penelitian yang mendukung selanjutnya oleh Ramadhita menyatakan bahwa anak mendapatkan hak waris lebih kecil dibandingkan ahli waris lain.¹⁷ Penelitian yang selaras oleh Yasin (2021) menjelaskan bahwa penerima wasiat boleh mendapatkan 1/3 dari tirkah bahkan dengan seluruh hartanya. 18 Pelaksanaan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat dengan pengajuan pemohon kepada Pengadilan Agama sering terdapat kendala yang dapat memperlambat proses penyelesaiannya, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu perselisihan antar ahli waris, ketidak lengkapan dokumen, keterlambatan pendaftaran, tidak cukupnya informasi, dan waktu penyelesaian yang lama. Hasil penelitian yang mendukung dilakukan oleh Fahmi menjelaskan bahwa Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.¹⁹ Penelitian yang mendukung selanjutnya Disarankan bagi pihak Pengadilan Agama Surabaya dapat melakukan sosialisasi pada warga terkait tata cara urutan dalam syarat berkaitan dengan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat, agar mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat khususnya di wilayah Surabaya, serta perlu ditingkatkan lagi terkait dengan kinerja dari pihak Pengadilan Agama Surabaya untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam hal permohonan penetapan sebagai ahli waris bagi anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adikusuma, H. "Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam".(Jakarta: Citra Aditya Baksi, 2010).

Batani, M. A. "Fikih Wanita". (Banten: PT Mulia, 2017).

Efendi, J., & Ibrahim, J. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". (Jakarta: Prenamedia Group Cetakan Kedua, 2016).

Fajar, M., & Achmad, Y. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris". (Yoyakarta: Pustaka Pelajar Cetakan Keempat, 2017).

Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum". (Mataram: Mataran University Press Cetakan Pertama, 2020).

Maman, S. "Hukum Waris Perdata". (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Soepomo. "BAB-BAB tentang Hukum Adat". (Jakarta: Pradaya Paramita, 2013).

Yusuf, M. "Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan". (Jakarta: Prenamedia Group Cetakan Kedua, 2015)

Jurnal

_

Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12-29.

¹⁶ Subiyanti., Purwoatmodjo, P. & Santoso, B. Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *NOTARIUS*, Volume 12 (1): (2019).

Ramadhita, Keadilan Proporsional Dalam Pembagian Waris Anak Angkat, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4 No. 2, (Desember 2012): 123-13

¹⁸ Yasin, A.A. Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang -Undang Dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*. Vol 3. No 1 (Mei 2021).

¹⁹ Fahmi, A. M., Thaib, H., Purba, H., & Sembiring, R. (2017) Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Dan Kompilasi Hukum Islam. *USU Law Journal*, Vol.5.No.1. (Januari 2017).

- Aisyah, Nur. "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020): 101-113.
- Al Fahmi, Mifa, Hasballah Thaib, Hashim Purba, and Rosnidar Sembiring. "Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 164962.
- Cahyani, Intan. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5 (2016): 301-313.
- Dian, Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum 6*, no. 2 November (2018): 66-78.
- Dian, Ridwan Arifin Karin Aulia Rahmadhanty. "Hak Anak Angkat Dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris Indonesia." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum 6*, no. 2 November (2018): 66-78.
- Erniwati, Erniwati. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 63-74.
- Fathoni, M. Alfan. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 20-43.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 95-107.
- Isnaini, Atin Meriati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 1 (2017): 61-74.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77-90.
- Luhung, Zannina Adi, and Liya Sukma Mulya. "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Islam (Kasus Masyarakat Batak Karo)." *Prosiding Ilmu Hukum* (2018): 459-465.
- Mu'arif, Moh Syamsul. "Perbandingan Wasiat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW)." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 3, no. 2 (2015): 93-110.
- Nugraheni, Desti Budi, H. Ilhami, and Y. Harahab. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22 (2), 311–329." (2010).
- Ramadhani, Andre Gema, and Ngadino Ngadino. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas." *Notarius* 13, no. 1 (2019): 37-46.
- Ramadhita, Ramadhita. "Keadilan Proporsional dalam Pembagian Waris Anak Angkat." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4, no. 2 (2012).
- Ritonga, Riza Amina Harkaz, Isran Idris, and Dwi Suryahartati. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 3 (2021): 512-525.
- Rizki, Muh. "Anak Angkat Sebagai Penghalang Penetapan Ahli Warits Perspektif Maqasid Syariah (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 No. 181/Pdt. P/2020/PA. Pbr)." *Yustitiabelen 7*, no. 2 (2021): 169-188.

- Senen, Senen, and Abdullah Kelib. "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 52-62.
- Subiyanti, Subiyanti, Budi Santoso, and Jumadi Purwoatmodjo. "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Notarius* 12, no. 1 (2019): 313-320.
- Suwarna, Sabri Deki. "Fiqh Mawaris (Syariat Kewarisan) di Indonesia." *Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 93-107.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam." *Tsaqafatuna* 3, no. 1 (2021): 81-89.

Wawancara

Hutama, Koes Atmaja. Kantor Pengadilan Agama Surabaya. Wawancara. (17 Februari 2023).

Thoha, Ah. Kantor Pengadilan Agama Surabaya. (Wawancara. 20 Maret 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.